



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa perpustakaan berperan penting untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul dan masyarakat sejahtera sebagai bagian upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan yang produktif, terpadu, dan terintegrasi berbasis pustaka digital dan destinasi wisata edukasi guna terwujudnya tata kelola Perpustakaan yang terdepan dan handal sesuai dengan karakteristik dan perkembangan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi

kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.

9. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota Provinsi.
10. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
11. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang memberikan pelayanan perpustakaan dari satu tempat ke tempat lainnya secara langsung kepada pemustaka yang belum terjangkau atau tidak dilayani oleh perpustakaan menetap.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13. Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
14. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah
16. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

17. Koleksi Budaya Melayu Riau adalah semua informasi budaya melayu Riau dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam berbagai media yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
21. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
22. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
23. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
24. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah wadah pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan bahan bacaan kepada masyarakat serta layanan pengembangan literasi dasar untuk bekal kecakapan hidup bagi masyarakat

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini bermaksud:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perpustakaan yang terintegrasi, inklusif, berkualitas, berkesinambungan, dan berbudaya lokal/Melayu; dan
 - b. mewujudkan inovasi Perpustakaan sebagai Pustaka Digital dan destinasi wisata edukasi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman utama bagi tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat secara terintegrasi;
 - b. meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya Perpustakaan yang inovatif berbasis pustaka digital dan destinasi wisata edukasi;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - d. meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembentukan Perpustakaan;
- b. Hak, Kewajiban dan Kewenangan;
- c. Standar Nasional Perpustakaan;
- d. Koleksi Perpustakaan;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. Layanan Perpustakaan;
- g. Tenaga Perpustakaan;
- h. Pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau;
- i. Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- j. Penghargaan;
- k. Kelembagaan;
- l. Pendanaan; dan
- m. Pengawasan.

BAB II PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan terhadap jenis Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang mengelola TBM atau komunitas literasi berhak mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Perpustakaan Daerah.
- (3) Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling atau bentuk layanan Perpustakaan lainnya.
- (4) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya;
- b. menyediakan anggaran untuk penambahan koleksi Perpustakaan di Daerah pada setiap tahun anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemustaka; dan
- c. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat yang mengelola TBM dan komunitas literasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah berpedoman pada SNP;

- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengelola Perpustakaan Daerah;
- d. mewujudkan pembudayaan gemar membaca di Daerah;
- e. melestarikan karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah;
- f. menerbitkan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
- g. melestarikan naskah kuno milik Daerah;
- h. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi dan koordinasi urusan Perpustakaan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di Daerah;
- j. memberikan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan Perpustakaan, TBM, dan Komunitas Literasi di Kabupaten/Kota; dan
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberian akreditasi Perpustakaan, uji kompetensi pustakawan, dan sertifikasi pustakawan.

Bagian Ketiga

Grand Design Pengembangan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan *grand design* pengembangan Perpustakaan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) *Grand design* pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. analisis lingkungan strategik;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan Perpustakaan;
 - d. arah kebijakan dan strategi pengembangan Perpustakaan;
 - e. roadmap pengembangan Perpustakaan; dan
 - f. penutup.

- (3) *Grand design* pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. memperkuat pencapaian standar nasional, standar akreditasi, dan standar Perpustakaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Grand design* pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Dinas.
- (2) Penyusunan *grand design* pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan perkembangan, teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan *grand design* pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan masukan dari:
 - a. Dewan Perpustakaan Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. Perpustakaan nasional;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Perangkat Daerah terkait;
 - f. lembaga adat; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.

BAB IV

SNP

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib berpedoman pada SNP.
- (2) SNP meliputi:
 - a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;

- e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggara Perpustakaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan Daerah wajib menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. jenis koleksi Perpustakaan;
 - b. jumlah judul koleksi Perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi Perpustakaan;
 - d. pengolahan koleksi Perpustakaan; dan
 - e. pelestarian koleksi Perpustakaan.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, keanekaragaman koleksi, relevansi dan pemuatkhiran.
- (4) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan dan mencakup koleksi bagi Pemustaka berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi budaya Melayu;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.

Bagian Ketiga

Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Jumlah judul koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b memperhatikan jumlah pemustaka dan jumlah per kapita penduduk.
- (2) Dinas menambah jumlah judul koleksi Perpustakaan paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

- (3) Dinas secara khusus menyediakan koleksi budaya Melayu yang meliputi sejarah, sistem nilai, kebiasaan hidup berpola atau tradisi dan karya masyarakat Melayu Riau.
- (4) Dalam menyediakan koleksi budaya Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Riau, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang terkait.

Bagian Keempat Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah disusun secara tertulis dan ditetapkan oleh Dinas sebagai pedoman pengembangan koleksi Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
 - a. paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan merupakan koleksi terbaru perpustakaan yang terbit 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. kebutuhan pemustaka; dan
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Dalam mendukung pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Perpustakaan Daerah dapat melaksanakan program wakaf buku.

- (6) Program wakaf buku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengumpulan buku dari organisasi, kelompok, atau masyarakat;
 - b. menempatkan kotak wakaf buku di tempat tertentu; dan/atau
 - c. diterima secara langsung di Perpustakaan Daerah dari organisasi, kelompok, atau masyarakat.

Pasal 16

Pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. seleksi Bahan Perpustakaan;
- b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
- c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- d. penyiangan Bahan Perpustakaan.

Pasal 17

Seleksi Bahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Pengadaan Bahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. pembelian;
 - b. tukar menukar;
 - c. kerjasama; dan
 - d. hibah atau wakaf.
- (2) Program hibah atau wakaf buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan buku dari organisasi, kelompok, atau masyarakat;
 - b. menempatkan kotak wakaf buku di tempat tertentu; dan/atau
 - c. diterima secara langsung di Perpustakaan Daerah dari organisasi, kelompok, atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan sesuai SNP antara lain dengan pra katalogisasi, katalogisasi deskriptif, pasca katalogisasi, *filling* dan *shelving*.
- (2) Pembuatan katalog diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah baik dalam bentuk cetak maupun digital sebagai berikut:
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog; dan
 - d. penyajian koleksi Perpustakaan.

Pasal 20

- (1) Penyiangan Bahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan pada:
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan Bahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Bagian Kelima

Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

Pengolahan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d antara lain dilakukan dengan cara:

- a. klasifikasi;
- b. pengolahan koleksi Perpustakaan; dan
- c. penyajian koleksi Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pelestarian koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan koleksi Perpustakaan; dan
 - b. preservasi koleksi Perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital koleksi Perpustakaan;
 - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan koleksi Perpustakaan Daerah dilakukan secara berkala.
- (4) Preservasi koleksi Perpustakaan Daerah dilakukan dengan penjilidan koleksi Perpustakaan.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelayanan prima Dinas harus memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP dan kebijakan pengembangan Perpustakaan Daerah.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan taman;
 - b. gedung;
 - c. ruang;

- d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek:
- a. teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas; dan
 - b. pencapaian kebijakan pengembangan Perpustakaan Digital dan destinasi wisata.

Bagian Kedua Lahan dan Taman

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Daerah harus memiliki lahan dan taman sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan urusan Perpustakaan.
- (2) Lahan dan taman sebagaimana pada ayat (1) harus:
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
 - b. dibawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki status hukum yang jelas; dan
 - d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga Gedung

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Daerah wajib memiliki gedung yang memiliki nuansa arsitektur dan ornamen Melayu.
- (2) Gedung Perpustakaan Daerah harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (3) Gedung Perpustakaan Daerah bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan dan bersinergi dengan kepariwisataan.
- (4) Ruang yang terdapat pada Gedung Perpustakaan Daerah dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis untuk kepentingan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Pasal 26

- (1) Gedung Perpustakaan Daerah harus memiliki ruang koleksi Perpustakaan, ruang baca, ruang staf dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung Perpustakaan Daerah harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung Perpustakaan Daerah dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. ruang tempat ibadah; dan
 - d. fasilitas umum lainnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di dalam ruang koleksi Perpustakaan Daerah.
- (5) Fasilitas khusus gedung Perpustakaan Daerah antara lain:
 - a. ruang laktasi untuk menyusui;
 - b. toilet khusus bagi penyandang disabilitas; dan
 - c. fasilitas khusus lainnya.

Pasal 27

Bangunan gedung dan fasilitas Perpustakaan Daerah harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Bagian Keempat

Perabot

Pasal 28

- (1) Perabot Perpustakaan Daerah meliputi:
 - a. perabot kerja; dan
 - b. perabot penyimpanan.
- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. kursi dan meja pemustaka;
 - b. kursi dan meja kerja pustakawan;
 - c. meja sirkulasi;

- d. meja multimedia;
 - e. jaringan internet;
 - f. perangkat komputer; dan
 - g. pengkondisi udara (*air conditioner*).
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
- a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.
- (4) Jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kelima

Peralatan

Pasal 29

- (1) Peralatan Perpustakaan Daerah paling sedikit berupa:
- a. peralatan multimedia;
 - b. buku inventaris;
 - c. buku pegangan katalog Bahan Perpustakaan; dan
 - d. papan pengumuman.
- (2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Daerah harus memberikan layanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Layanan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. layanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
 - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
 - (4) Penyelenggara Perpustakaan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan di Daerah terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
 - (6) Untuk mengoptimalkan layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar Perpustakaan dan promosi Perpustakaan.
 - (7) Perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka yang berkebutuhan khusus.
 - (8) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Dalam mengembangkan penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Daerah melalui Dinas:
 - a. membangun katalog induk Daerah;
 - b. mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan pada Dinas; dan
 - c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan secara:

- a. terpadu; dan
 - b. terintegrasi.
- (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (4) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan sistem informasi Perpustakaan pada Dinas.
 - (5) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Perpustakaan Digital

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Perpustakaan Digital yang diselenggarakan oleh:
 - a. sekolah;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga pemerintahan; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan pada Dinas.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Perpustakaan dan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Survey Layanan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Perpustakaan Daerah melakukan survei kepuasan pemustaka.
- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian:
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan;
 - c. cukup memuaskan;
 - d. kurang memuaskan; dan
 - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Perpustakaan Daerah mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Perpustakaan Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pelayanan Perpustakaan.
- (3) Pelaksanaan survey dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Tenaga Perpustakaan Daerah terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.

- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 38

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak atas penghasilan, tunjangan dan pembinaan karir serta penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Tenaga Perpustakaan Daerah berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan pada Dinas yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan pada Dinas;
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- e. menaati kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal; dan
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB IX

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN
PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA MELAYU RIAU

Bagian Kesatu
Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan pelestarian koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 42

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan pada Dinas sekali setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 43

- (1) Perpustakaan pada Dinas mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Daerah.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendaftaran dan Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 45

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan terdekat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kabupaten/Kota, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh Perpustakaan tempat mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Bagian Kelima
Pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau

Pasal 46

- (1) Perpustakaan melakukan pengembangan koleksi budaya Melayu Riau.
- (2) Pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan, perguruan tinggi, Lembaga Adat Melayu Riau, dan/atau instansi terkait lainnya.

- (3) Bentuk pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerbitan buku dari penulis di Daerah untuk mengangkat potensi di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang fasilitasi penerbitan buku dari penulis di Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 47

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan dan/atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan pendekatan Literasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 48

Pembudayaan kegemaran membaca meliputi:

- a. gerakan pembudayaan kegemaran membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran berbasis digital dan destinasi wisata edukasi;
- c. penyediaan ruang baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu; dan/atau
- d. TBM, rumah baca, dan komunitas literasi.

Pasal 49

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Perpustakaan pada Dinas dilakukan melalui kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.

- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. perlombaan;
 - b. pameran;
 - c. sosialisasi; atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah.

BAB XI

FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Dinas melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perpustakaan Kabupaten/Kota dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sederajat
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perpustakaan kabupaten/kota;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Perpustakaan sekolah;
 - e. Perpustakaan rumah ibadah;
 - f. Perpustakaan perguruan tinggi;
 - g. Perpustakaan umum;
 - h. Perpustakaan khusus; dan
 - i. Perpustakaan digital.
- (4) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 51

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di Daerah;

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Perpustakaan; dan/atau
- c. memperkuat sistem jejaring Perpustakaan di Daerah guna peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 52

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong pembentukan perhimpunan Perpustakaan di Daerah;
- b. mendukung peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. melaksanakan kompetisi Perpustakaan terbaik di Daerah.

Pasal 53

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan secara terintegrasi.

BAB XII

KERJASAMA, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 54

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pemerintah daerah;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.

Pasal 56

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan berbasis digital dan destinasi wisata edukasi;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan taman bacaan di setiap desa dan kelurahan oleh masyarakat.
- (2) Pembentukan taman bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada taman yang ada di permukiman warga masyarakat namun belum dilengkapi dengan fasilitas bacaan, pojok baca, atau rumah baca.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tata kelola penyelenggaraan taman bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dunia Usaha

Pasal 59

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Daerah melalui penerapan program tanggungjawab sosial masyarakat (*corporate social responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Dinas.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 63

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;

- c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Provinsi harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (Strata-1) atau diploma empat/sarjana terapan di bidang Perpustakaan.
- (5) Kepala Dinas membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (6) Dewan Perpustakaan Provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur berdasarkan hasil seleksi panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi yang terpilih, berdomisili di wilayah ibukota Provinsi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, berhenti keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi dan panitia seleksi Calon Dewan Perpustakaan Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua

Forum Pemustaka

Pasal 65

- (1) Untuk menampung aspirasi pemustaka dapat dibentuk forum pemustaka yang difasilitasi oleh Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Pembentukan forum pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Lainnya

Pasal 66

- (1) Selain Dewan Perpustakaan Provinsi dan Forum Pemustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65, Dinas dapat memfasilitasi pembentukan dan/atau pembinaan lembaga lainnya, antara lain:
 - a. organisasi profesi pustakawan;
 - b. forum Perpustakaan;
 - c. gerakan kebudayaan kegemaran membaca;
 - d. TBM; dan
 - e. komunitas literasi.

- (2) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan organisasi pustakawan yang berfungsi memajukan dan memberikan perlindungan profesi pada pustakawan.
- (3) Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan forum Perpustakaan sekolah dan Perpustakaan khusus, yang meliputi:
 - b. forum Perpustakaan sekolah/ madrasah;
 - c. forum Perpustakaan sekolah luar biasa;
 - d. forum Perpustakaan pondok pesantren;
 - e. forum Perpustakaan masyarakat; dan
 - f. forum Perpustakaan rumah ibadah.
- (4) Gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (5) TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Komunitas Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diinisiasi atau dibentuk dan diselenggarakan oleh kelompok masyarakat/komunitas tertentu yang mempunyai minat dan visi yang sama dalam mengatasi permasalahan literasi masyarakat secara sinergi.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perpustakaan bersumber dari:
 - a. sebagian anggaran pendidikan
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau masyarakat.

Pasal 70

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur dan Perpustakaan Nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
 - b. jumlah kunjungan;
 - c. kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana pengembangan ke depan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2023
GUBERNUR RIAU,

ttd
SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd
S. F. HARIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: (1-77/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya sumber daya manusia unggul dan masyarakat sejahtera, khususnya di Provinsi Riau. Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional di Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat di Daerah, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Perpustakaan saat ini memegang peranan penting dalam mewujudkan program gemar membaca masyarakat yang beberapa waktu ini sedang digalakkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Riau. Untuk itu, Pemerintahan Daerah Provinsi Riau berupaya untuk menyelenggarakan perpustakaan secara produktif, terencana dan terprogram guna terwujudnya tata kelola perpustakaan yang terdepan dan handal.

Dengan semakin banyaknya masyarakat atau pengguna layanan perpustakaan yang mengunjungi dan memberdayakan perpustakaan, hal itu mengindikasikan bahwa perpustakaan dapat memenuhi peran dan fungsinya dengan baik. Fungsi perpustakaan dari masa ke masa mungkin saja mengalami perubahan dan perkembangan, namun pada dasarnya fungsi perpustakaan meliputi fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi penelitian, fungsi budaya, dan fungsi rekreasi. Kesemua fungsi perpustakaan tersebut tentu saja harus senantiasa ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang termasuk dalam kategori urusan yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 huruf a Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Urusan perpustakaan dalam Undang-Undang tersebut antara lain meliputi pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi, pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah provinsi, penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah, pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau selama ini masih ditemukan beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian. Persoalan ini meliputi keberadaan kelembagaan yang berkaitan dengan perpustakaan maupun terhadap pihak penyelenggara perpustakaan. Dari segi kelembagaan perpustakaan masih ditemui adanya beberapa standar perpustakaan yang belum dipenuhi, seperti masih kurangnya penyediaan buku-buku perpustakaan yang masih belum begitu bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah, pendanaan yang belum optimal, belum memadainya perpustakaan digital, dan belum difungsikannya pustaka sebagai destinasi wisata dengan baik. Dari segi pihak penyelenggara perpustakaan masih ditemui adanya tenaga perpustakaan yang belum dioptimalkan keahliannya guna meningkatkan kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat. Di samping itu perlu juga adanya upaya meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan, baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan secara berkelanjutan.

Begitu pula dengan Dewan Perpustakaan Provinsi saat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah. Hingga saat Peraturan Daerah ini dibentuk, Dewan Perpustakaan Provinsi belum dapat melaksanakan peranannya secara optimal. Padahal Dewan Perpustakaan Provinsi ini memiliki fungsi sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan, yakni: memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan; menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Selain itu sudah saatnya untuk memperluas jejaring sosial perpustakaan guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Untuk menyelesaikan segala persoalan terkait penyelenggaraan perpustakaan di atas maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pembentukan Perpustakaan; Hak, Kewajiban, dan Kewenangan; Standar Nasional Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; Sarana dan Prasarana; Layanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan; Kerjasama, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Penghargaan; Kelembagaan; Pendanaan; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup. Melalui pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah semakin baik dan maju berbasis pustaka digital dan destinasi wisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Adat Melayu Riau” adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Riau.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*shelving*” adalah kegiatan penempatan dan penyusunan kembali bahan pustaka pada rak berdasarkan nomor panggil buku, abjad judul, atau sejenisnya,

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengalihmediakan” adalah pengalihan bentuk Bahan Perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “ruang baca” adalah suatu area yang merupakan bagian dari suatu ruangan dengan menyediakan rak berisi bahan bacaan atau koleksi lain yang dipergunakan sebagai tempat membaca.

Yang dimaksud dengan “rumah baca” adalah tempat melihat atau membaca serta memahami media pustaka yang tidak hanya menyediakan tempat untuk membaca buku namun juga menyediakan tempat galeri dan tempat untuk melihat serta memahami media pustaka.

Pasal 49

Cukup jelas

- Pasal 50
 - Cukup jelas
- Pasal 51
 - Cukup jelas
- Pasal 52
 - Cukup jelas
- Pasal 53
 - Cukup jelas
- Pasal 54
 - Cukup jelas
- Pasal 55
 - Cukup jelas
- Pasal 56
 - Cukup jelas
- Pasal 57
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Cukup jelas
- Pasal 62
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Cukup jelas
- Pasal 64
 - Cukup jelas
- Pasal 65
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 1